



**SALINAN**

WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
15. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
16. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
17. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
29. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
30. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
33. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
35. Masa Pajak merupakan jangka waktu menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

38. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
39. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran Pajak Reklame terutang dari Wajib Pajak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- a. objek, subjek dan wajib pajak reklame;
- b. dasar pengenaan pajak, nilai kontrak, dan nilai sewa reklame atas penyelenggaraan reklame sendiri;
- c. tarif dan cara penghitungan pajak reklame;
- d. saat terutangnya pajak;
- e. tata cara pemungutan pajak reklame meliputi :
  1. pendaftaran dan pendataan;
  2. penetapan besaran pajak terutang;
  3. pembayaran dan penyetoran;
  4. pemeriksaan pajak;
  5. surat tagihan pajak;
  6. penagihan pajak;
  7. kedaluwarsa penagihan pajak;
  8. keberatan dan banding;
  9. gugatan pajak;
  10. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya; dan
  11. penghapusan piutang pajak.

## BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi :
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang berjenis reklame apapun dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 2m<sup>2</sup> (dua meter persegi), menggunakan pola perhitungan Nilai Sewa Reklame;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### BAB IV

#### DASAR PENGENAAN PAJAK, NILAI KONTRAK, DAN NILAI SEWA REKLAME ATAS PENYELENGGARAAN REKLAME SENDIRI

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor – faktor :
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. jangka waktu penayangan reklame;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan reklame;
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media reklame
- (4) Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang berjenis reklame apapun dengan ukuran lebih dari 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi), menggunakan pola perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- (5) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Nilai Kontrak Reklame

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
  - a. nilai hasil lelang pemanfaatan titik reklame yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan aset daerah;
  - b. nilai sewa lahan;
  - c. biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame; dan
  - d. biaya perawatan penyelenggaraan reklame dan biaya lainnya yang dianggap wajar.

#### Pasal 7

- (1) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan kepada kontrak kerja yang diatur sebagai berikut:
  - a. kontrak kerja yang dilakukan secara eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang hanya dikontrak kerjakan dengan 1 (satu) pemesan reklame; atau
  - b. kontrak kerja yang dilakukan secara tidak eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang dikontrak kerjakan dengan lebih dari 1 (satu) pemesan reklame.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Nilai Kontrak Reklame antara pihak ketiga dengan 1 (satu) pemesan reklame dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Nilai Kontrak Reklame pada masing-masing pemesan reklame dengan pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (4) Pembuktian atas kebenaran Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran Nilai Kontrak Reklame yang bentuk dan formatnya ditetapkan dengan keputusan Kepala BKD.

#### Bagian Ketiga

#### Nilai Sewa Reklame atas Penyelenggaraan Reklame Sendiri

#### Pasal 8

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Reklame.
- (2) Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame terdiri dari :
  - a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
  - b. biaya pemasangan reklame; dan
  - c. biaya pemeliharaan reklame.
- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. sudut pandang reklame;
  - b. ketinggian reklame; dan
  - c. kawasan reklame.

- (4) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (5) Ketinggian Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
- (6) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah klasifikasi lokasi menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
- (7) Kawasan Reklame yang menjadi salah satu dasar perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (2) Untuk materi reklame rokok dan/atau minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Setiap penambahan ketinggian sampai 10 m (sepuluh meter) kedua dan seterusnya, dikenakan tambahan 10% (sepuluh persen) dari hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.

### BAB V

#### TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

#### Pasal 10

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Kontrak Reklame.
  - b. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui dan/atau tidak wajar dan/atau Nilai Kontrak lebih kecil dari pada Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan luas bidang reklame.

#### Pasal 11

- (1) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (3) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan keatas menjadi dua digit dibelakang koma.

### BAB VI PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

#### Pasal 12

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

### BAB VII SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 13

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota Mataram.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

### Bagian Kesatu Pendaftaran dan pendataan

#### Paragraf 1 Pendaftaran

#### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BKD dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau secara elektronik dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala BKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (3) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BKD Kota Mataram.
- (4) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
  - b. Izin reklame;
  - c. Persetujuan Bangunan gedung (PBG) Objek Pajak Reklame (khusus untuk reklame yang membutuhkan PBG);
  - d. Surat Perjanjian Kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga; dan
  - e. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/Paspor dari pemberi kuasa.
- (5) Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke BKD paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal diterima.

- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOP, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala BKD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dengan menggunakan Form Surat Pendaftaran Objek Pajak yang diisi oleh petugas.
- (11) Dalam hal Pendaftaran dilaksanakan secara otomatis melalui Aplikasi Pajak Reklame yang sumber datanya berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan terpadu satu pintu, sumber data dan syarat pendaftaran Wajib Pajak Reklame/Objek Pajak Reklame menyesuaikan dengan data yang digunakan dalam sistem tersebut.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 15

- (1) Kepala BKD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala BKD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang

### Pasal 16

- (1) Kepala BKD menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat Pendaftaran Objek Pajak atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Kepala BKD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

### Pasal 17

- (1) Kepala BKD atas nama Wali Kota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan Nota Perhitungan.
- (2) SKPD dan Nota Perhitungan Pajak Reklame baru atau Reklame perpanjangan dapat diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Reklame dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, SKPD dan Nota Perhitungan diterbitkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dan nilai kontrak reklame tidak diketahui, SKPD dan Nota Perhitungan diterbitkan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (5) SKPD dan Nota Perhitungan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga  
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 19

- (1) Pembayaran atau Penyetoran Pajak terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam hal batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Seluruh ketentuan yang tidak dibayarkan wajib pajak setelah jatuh tempo dapat dilakukan pemberitahuan yang menerangkan tentang kewajiban pembayaran pajak yang belum dilunasi.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam menyampaikan kontrak kerja/dokumen lain yang dipersamakan dapat dilakukan pemberitahuan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat berupa penempelan stiker, pemasangan plang dan atau pemasangan vinil sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala BKD berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan, terdapat kelebihan pembayaran Pajak Kepala BKD menerbitkan SKPDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Standar Pemeriksaan Pajak Daerah.

Bagian Kelima  
Surat Tagihan Pajak

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BKD dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BKD dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Bagian Keenam  
Penagihan Pajak

Pasal 22

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    - 1. surat teguran;
    - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

3. surat paksa;
  4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
  5. surat perintah penyanderaan;
  6. surat pencabutan sita;
  7. pengumuman lelang;
  8. surat penentuan harga limit;
  9. pembatalan lelang; dan
  10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Penagihan Pajak Daerah.

Bagian Ketujuh  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BKD terhadap SKPD, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BKD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Kepala BKD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala BKD atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2 Banding

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

#### Bagian Kesembilan Gugatan Pajak

##### Pasal 30

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

##### Pasal 31

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau  
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan atau Sanksinya

##### Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Bagi Pelaku Usaha

##### Pasal 32

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha sebagai Wajib Pajak di Kota Mataram.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/ atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/ atau
  - d. kebijakan strategis pemerintah Kota Mataram.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

- (9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak secara jabatan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pemberian insentif fiskal tersebut.
- (10) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (11) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya insentif fiskal yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. dilampiri bukti Permohonan insentif fiskal yang diajukan; dan
  - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (12) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (13) Keputusan atas permohonan insentif fiskal kepada Wajib Pajak tersebut akan tertuang dalam Keputusan Wali Kota atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (14) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

## Paragraf 2

### Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

## Pasal 33

- (1) Kepala BKD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Paragraf 3  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 34

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam:
  - a. SKPD; dan
  - b. STPD.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - b. sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 35

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara perseorangan, secara kolektif, atau ditetapkan secara massal dalam suatu kegiatan tertentu dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah.
- (2) Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelayanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan Daerah;
  - d. dilampiri fotokopi SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- e. SKPD tersebut:
    - 1. tidak diajukan keberatan;
    - 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
    - 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
  - g. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditanda tangani bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 37

- (1) Kepala BKD harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.

#### Paragraf 4

#### Pengurangan atas Ketetapan Pajak Reklame

#### Pasal 38

- 1. Pemberian pengurangan secara jabatan dalam rangka program strategis pemerintah Kota Mataram, meliputi :
  - a. Wajib Pajak Pribadi/Badan yang terdampak akibat adanya kebijakan/program pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tertentu dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diberikan pengurangan yang nilai dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang diterbitkan

setiap tahun pajak sesuai dengan kebijakan program yang diberikan.

- b. Objek Pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak yang dikerjasamakan dengan Pemerintah, diberikan pengurangan sesuai dengan dampak atas kerjasama tersebut.

#### Pasal 39

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak dan/atau diberikan tanpa permohonan wajib pajak
- (2) Permohonan pengurangan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk:
  - a. Perseorangan atas SKPD; atau
  - b. Badan atas SKPD.
- (3) Dalam hal pengurangan yang diberikan tanpa permohonan wajib pajak, dapat dilaksanakan secara massal atas SKPD tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 40

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD ;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
  - c. diajukan kepada Wali Kota dan disampaikan ke BKD;
  - d. dilampiri fotokopi SKPD yang dimohonkan pengurangan;
  - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - g. tidak diajukan keberatan atas SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan, dapat diajukan secara elektronik dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan, secara perorangan untuk badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 42

- (1) Kepala BKD berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan Pasal 38 yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Wali Kota berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan Pasal 38 yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Paragraf 7

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 43

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (11) Pemberian kemudahan berusaha yang diberikan secara jabatan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pemberian kemudahan berusaha tersebut.
- (12) Pemberian kemudahan perpajakan untuk dasar permohonan wajib pajak dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. Dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan
  - c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

#### Paragraf 8

#### Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 44

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BKD dapat melakukan pembetulan/pembatalan STPD, SKPD, SKPDLB, atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan/pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan/pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD wajib menerbitkan Surat Keputusan pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan/pembatalan diterima.
- (6) Surat Keputusan pembetulan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang

- terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) pembedulan/pembatalan yang diberikan secara jabatan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan pejabat yang ditunjuk dengan memuat alasan atas keputusan pembedulan tersebut.
- (8) pembedulan/pembatalan untuk dasar permohonan wajib pajak dengan memenuhi persyaratan :
- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. Dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan
  - c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.

#### Paragraf 8

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BKD.
- (2) Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala BKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB .
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BKD memberikan imbalan

bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

- (7) Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak memenuhi persyaratan :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jenis permohonan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. dilampiri bukti Permohonan yang diajukan ; dan
  - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (8) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

#### Bagian Kesebelas Penghapusan Piutang Pajak

##### Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala BKD memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Standar Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47






- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terjadi perbuatan hukum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, sedangkan proses secara administrasi dilakukan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, maka perbuatan hukum tersebut tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid P2D	
Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 5 Januari 2024  
WALIKOTA MATARAM,

  
H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 5 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 2